



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



+6222-87832125

<https://pt-bandung.go.id/>

Jl. Cimuncang No. 21d





PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bandung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bandung, 26 Februari 2025,

Pereviu I

Ummi Hani, S.Sos

Pereviu II

Sidik Nugraha, S.Kom

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP maka Pengadilan Tinggi Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung atas penggunaan anggaran tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Capaian Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Bandung telah berhasil dicapai dengan baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bandung baik bidang teknis maupun non teknis. Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan baik dalam hal pelaksanaan pelayanan publik, perbaikan pelaksanaan tugas, terwujudnya aparatur pengadilan yang bersih akuntabel dan berkinerja tinggi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Bandung.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sesuai dengan perwujudan visi dan misi Pengadilan Tinggi Bandung

Bandung, 25 Februari 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,


MOH. EKA KARTIKA, E.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Di dalam reviu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024 mengacu kepada Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Bandung telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) indikator dan target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, kedua Sasaran Strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Dari ke 4 (empat) indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 memiliki capaian sesuai target dan lebih dari target.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar 103.97%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi - Pidana - Tipikor - Perdata	33,75%	33,91%	100,47%
c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	90%	99,50%	110,55%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			103,67%
SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; - Pidana - Tipikor - Perdata	96%	100%	104,16%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1 dan 2			103,92%

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Sampai 2024 dalam Persen (%)

NO	SASARAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	100	100	100	100	100
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	88,95	101,69	108,57	116,41	100,47
		3. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding;	95,98	100,73	105,16	110%	110,55
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN TRATEGIS 1			94,98	100,81	104,58	105,28	103,67
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; - Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	100	100	100	103,93	104,16
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN TRATEGIS 2			100%	100%	100%	103,93%	104,16
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS			97,49	100,41	102,12	104,60	103,92

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DENGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (BENCHMARK) DI LEVEL NASIONAL (ANTAR PENGADILAN TINGGI)

Penghitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional.

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA NASIONAL PENGADILAN TINGGI LINGKUP PERADILAN UMUM TAHUN 2024 BADILUM NOMOR : 56/DJU.1/UND/OT.1.2/II/2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL PER INDIKATOR	CAPAIAN PER INDIKATOR PT BANDUNG
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	108.54%	100%
		2	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	125.95%	100,47%
		3	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	111.94%	110,55%
Rata-Rata Sasaran Strategis I				115.48%	103.67%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	106.91%	104,16%
Rata-Rata Sasaran Strategis II				106.91%	104,16%

Kesimpulan Umum

1. Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan capaian yang baik karena semua indikator di atas 100%, tetapi masih berada di bawah capaian nasional dalam hampir semua aspek.
2. Selisih terbesar terjadi pada indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" dengan perbedaan 25.48%. Ini bisa menjadi area perbaikan bagi Pengadilan Tinggi Bandung.
3. Sasaran Strategis I memiliki margin lebih besar dibanding Sasaran Strategis II, yang berarti Pengadilan Tinggi Bandung lebih tertinggal dalam aspek transparansi dan akuntabilitas dibanding efektivitas pengelolaan perkara.
4. Pengadilan Tinggi Bandung tetap memiliki performa yang baik, tetapi ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan agar lebih mendekati atau melampaui capaian nasional.

Adapun faktor keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah:

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik;
- 2) Perkara telah diputus tepat waktu;
- 3) Putusan majelis hakim telah memberikan kepuasan bagi pencari keadilan;
- 4) Pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan kepuasan bagi *stakeholder*;
- 5) Putusan perkara telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Pengukuran kinerja menggunakan banyak aplikasi yang berbeda sehingga memerlukan waktu untuk melakukan monitoring;
- 2) Belum maksimalnya koordinasi dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pengiriman berkas perkara banding;
- 3) Kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah terkait dengan indikator kinerja ke - 2 yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sesuai temuan badan pengawasan bahwa Indikator tersebut tidak Achievable sebagai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran, karena tidak sepenuhnya indikator tersebut dalam kendala Pengadilan Tinggi.

Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :

1. Monitoring dan evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja melalui Aplikasi E-Cakra, E-SAKIP KOMDANAS setiap bulan dan triwulan dengan cara pengukuran capaian kinerja dengan mengumpulkan data kinerja dari kepaniteraan setiap bulannya dan diinput dalam aplikasi KOMDANAS,
2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan reviu terhadap capaian tersebut.
3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Menggunakan Aplikasi SMART dan Bappenas PP 39, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. TUGAS POKOK & FUNGSI	16
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	18
D. ISU STRATEGIS	21
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	22
BAB II – PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	25
1. VISI	25
2. MISI.....	25
3. TUJUAN	26
4. SASARAN STRATEGIS	26
5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN.....	28
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	32
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	33
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. AKUNTABILITAS KINERJA	35
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
C. REALISASI ANGGARAN.....	47
D. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	55
BAB IV - PENUTUP	60
A. KESIMPULAN.....	61
B. REKOMENDASI	61

DAFTAR TABEL

Table 1. Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat.....	5
Table 2. Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	6
Table 3. Data Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung.....	8
Table 4. Jumlah SDM Pengadilan Tinggi Bandung	15
Table 5. Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan	15
Table 6. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan	16
Table 7. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama	27
Table 8. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024	32
Table 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Sampai 2024 (Dalam Persen)	36
Table 10. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Sampai 2024	38
Table 11. Pengukuran Persentase Perkara yang	39
Table 12. Pengukuran Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama	40
Table 13. Pengukuran Index Responden Stakeholder	41
Table 14. Rata-rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur	42
Table 15. Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Tepat Waktu	44
Table 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran	47
Table 17. Revisi DIPA BUA 01	47
Table 18. Revisi DIPA BADILUM 03	47
Table 19. Perincian PAGU Belanja	48
Table 20. Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03)	50
Table 21. Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024	50
Table 22. Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara	51
Table 23. Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara.....	51
Table 24. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024	51
Table 25 Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2024	51
Table 26. Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja	53
Table 27. ANALISA EFISIENSI CAPAIAN KINERJA.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bandung	18
Gambar 3. Ilustrasi Rumus Capaian Kinerja.....	35
Gambar 4. gukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	36



BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- C. STRUKTUR ORGANISASI
- D. ISU STRATEGIS
- E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dari kualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja instansi.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Tinggi Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bandung atas penggunaan anggaran Tahun 2024. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini telah membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Capaian Kinerja. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Pengadilan Tinggi Bandung sebelum dibentuk merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 1 Tahun 1969 Tanggal 11 Maret 1969 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bandung, maka Pengadilan Tinggi Bandung yang meliputi wilayah hukum Propinsi Jawa Barat termasuk wilayah Banten melakukan operasionalnya, kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Banten yang meliputi wilayah Propinsi Banten.

Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan.

Table 1. Luas Wilayah Administratif Provinsi Jawa Barat

NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
1	Kabupaten Bandung	Soreang	1.767,96	3.623.790	31
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	1.305,77	1.788.336	16
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	1.224,88	3.113.071	23
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	2.710,62	5.427.068	40
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	1.414,71	1.229.069	27
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	3.840,16	2.477.560	32
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	984,52	2.270.621	40
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	3.074,07	2.585.607	42
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	2.040,11	1.834.434	31
10	Kabupaten Karawang	Karawang	1.652,20	2.439.085	30
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	1.110,56	1.167.686	32
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	1.204,24	1.305.476	26
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	1.010,00	423.667	10
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	825,74	997.869	17
15	Kabupaten Subang	Subang	1.893,95	1.595.320	30
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	4.145,70	2.725.450	47
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	1.518,33	1.152.507	26
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	2.551,19	1.865.203	39


NO.	KABUPATEN/KOTA	PUSAT PEMERINTAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	KECAMATAN
19	Kota Bandung	-	167,67	2.444.160	30
20	Kota Banjar	-	113,49	200.973	4
21	Kota Bekasi	-	206,61	2.543.676	12
22	Kota Bogor	-	118,5	1.043.070	6
23	Kota Cimahi	-	39,27	568.700	3
24	Kota Cirebon	-	37,36	333.303	5
25	Kota Depok	-	200,29	2.056.335	11
26	Kota Sukabumi	-	48,25	336.325	7
27	Kota Tasikmalaya	-	171,61	716.155	10

Table 2. Satuan Kerja Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
1	Pengadilan Negeri Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung	IA Khusus
2	Pengadilan Negeri Bekasi	Kota Bekasi	Kota Bekasi	IA Khusus
3	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung.	IA
			Kota Cimahi.	
			Kabupaten Bandung Barat.	
4	Pengadilan Negeri Cibinong	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor.	IA
5	Pengadilan Negeri Depok	Kota Depok	Kota Depok.	IA
6	Pengadilan Negeri Sumber	Kabupaten Cirebon	Kabupaten Cirebon	IA
7	Pengadilan Negeri Indramayu	Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu	IA
8	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	IA
			Kabupaten Tasikmalaya	
9	Pengadilan Negeri Bogor	Kota Bogor	Kota Bogor	IA
10	Pengadilan Negeri Cianjur	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Cianjur	IB
11	Pengadilan Negeri Cirebon	Kota Cirebon	Kota Cirebon	IB
12	Pengadilan Negeri Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	IB

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	KELAS PENGADILAN
13	Pengadilan Negeri Karawang	Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang	IB
14	Pengadilan Negeri Sukabumi	Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	IB
15	Pengadilan Negeri Cibadak	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	IB
16	Pengadilan Negeri Garut	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	IB
17	Pengadilan Negeri Ciamis	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Ciamis	IB
			Kabupaten Pangandaran	
18	Pengadilan Negeri Sumedang	Kabupaten Sumedang	Kabupaten Sumedang	IB
19	Pengadilan Negeri Subang	Kabupaten Subang	Kabupaten Subang	IB
20	Pengadilan Negeri Majalengka	Kabupaten Majalengka	Kabupaten Majalengka	II
21	Pengadilan Negeri Kuningan	Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	II
22	Pengadilan Negeri Banjar	Kabupaten Ciamis	Kota Banjar	II
23	Pengadilan Negeri Cikarang	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bekasi	II

Gambar 1. Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung



Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Bandung sebanyak 147 (seratus empat puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut

Table 3. Data Kepegawaian Pengadilan Tinggi Bandung

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
1	195811101984031005	Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.HUM.	IV/e	KETUA	S3
2	196103311988031002	Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.	IV/e	WAKIL KETUA	S3
3	19580327 198403 1 002	BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
4	19600517 198403 1 004	POLTAK SITORUS, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
5	195809141984031001	HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
6	19580828 198503 1 005	ZAHERWAN LESMANA, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
7	19581126 198503 1 003	MOCH MAWARDI, S.H. M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
8	19580912 198503 1 004	R MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
9	195811081986121001	HIRAS SIHOMBING, S.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S1
10	19580630 198503 1 004	ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
11	19601230 198503 1 006	PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
12	19590125 198503 2 003	RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
13	19580508 198601 1 001	JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
14	195806101985122001	Hj. JUNILAWATI HARAHAP, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
15	19601228 198512 2 001	Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
16	19600302 198512 1 001	IMAN GULTOM, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
17	19590505 198512 1 001	MARISI SIREGAR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
18	19600807 198512 2 001	PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
19	19611103 198803 1 002	SUDARWIN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
20	19600217 198512 2 001	TURSINAH AFTIANTI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
21	196104171985122001	SUKMAYANTI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
22	19610105 198612 1 001	MULYANTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
23	19590902 198612 1 001	Dr. KRISTWAN G. DAMANIK, S.H., M.HUM.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
24	195901231986121001	H BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H, M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
25	196107181986122001	Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
26	195912291986121001	MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
27	195904151986122001	IDA MARION, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
28	196008151986121001	MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
29	195901311986121001	ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
30	196202251988031003	VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H.MSi.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
31	196210301988031003	Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
32	196211101988031004	BARITA SARAGIH, S.H.L.L.M.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
33	196109221988031001	MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
34	195912151988031005	CEPI ISKANDAR, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
35	196205231988031004	Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S3
36	19620325 198803 1 003	EDISON MUHAMAD, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
37	19610718 198803 1 003	SURANTO, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI YUSTISIAL	S2
38	19630328 198803 2 003	Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
39	19611111 198203 1 013	KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H.	IV/e	HAKIM TINGGI	S2
40	1970020602201505016	Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S3
41	1957012202201802013	Hj. LILIK SRIHARTATI, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
42	1963090302201602082	EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
43	1965112902202201023	Dr. LUFSIANA, S.H., M.H.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
44	1962011002201603113	HULMAN SIREGAR, Ak, S.H., CFA, CA.	-	HAKIM ADHOC TK. BANDING	S2
45	19601225 198803 1 003	HANDOKO KRISTIYOSO, S.H. MBL., M.Hum.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S2
46	19620418 198803 1 003	PRANOTO, S.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S1
47	19610718 198803 1 002	Dr. GUNAWAN, S.H., M.H.	IV/d	HAKIM YUSTISIAL	S3
48	19630222 198303 1 003	Drs. DJAMALUDDIN D.NGEMBA, S.H, M.Hum.	IV/d	PANITERA	S2
49	19610518 199212 1 001	UCU JAYA SARJANA SIMATUPANG, S.H.	IV/c	HAKIM YUSTISIAL	S1
50	196810111990031001	RIDWAN NURDIN, S.H.	IV/b	PANMUD HUKUM	S1
51	196409051985021001	SUGIHARTO, S.H., M.H.	IV/b	PANITERA PENGGANTI	S2
52	196807181993032010	Hj. NENENG WARLINAH, S.H., M.H.	IV/b	PANMUD KHUSUS TIPIKOR	S2
53	19680626 199303 2 005	ROSMALINDA, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
54	19651206 198502 2 001	Hj. TRI MULYANI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
55	196607151992031022	SUSILO NANDANG BAGIO, S.H., M.H.	IV/a	PANMUD PERDATA	S2
56	196807091994031004	ENANG SUPARMAN, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
57	19630503 198303 1 005	BAMBANG SUGIANTO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
58	19640530 198903 2 004	ERNA ROSMAWATI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
59	19640316 198503 1 005	ENDANG SUMARNO, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
60	196507171987031003	GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
61	19640603 198903 2 002	SRI YUDITIANI, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
62	196505051991031005	JAFRI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
63	19640323 199303 1 003	HERMANSYAH.,S.H	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
64	19650314 198603 1 003	KRISNA SOFIADI, S.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S1
65	197012232006042002	NINA YAYU MAESAROH, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
66	196309281983032003	YETI NINGSIH, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
67	196709031993031005	HENDRO CATUR SUCAHYO, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
68	197709122002122003	ERNIWATI, S.H., M.H.	IV/a	PANITERA PENGGANTI	S2
69	19770729 200502 1 002	DANI ADHIA WARDANA, S.T.	IV/a	KABAG UMUM DAN KEUANGAN	S1
70	19751230 200604 2 001	UMMI HANI, S.Sos.	IV/a	KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	S1
71	19761109 200604 2 005	ARY FARIDAH, S.Si., M.M.	IV/a	KASUB BAG. KEUANGAN DAN PELAPORAN	S2

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
72	19640724 198503 1 005	JONO YULIANTO, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
73	197106231990032002	ARLISA YUNITA NELYANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
74	19650814 199803 1 004	BAMBANG BELARDAYA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
75	19660529 199303 1 007	YANA HEDIYANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
76	196607131990031004	SAIFUL ASNURI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
77	19650301 198501 2 001	NURDIANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
78	19670905 200112 1 002	H. KAIRUL FASJA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
79	19650114 199403 1 001	YANI SOFYAN, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
80	19730306 200604 1 002	SRI SURATNO WIBOWO, S.T.	III/d	KASUB BAG. TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	S1
81	19810222 200604 1 005	ANTON SENJAYA, S.Kom., SH.	III/d	STAF	S1
82	19630912 198301 2 001	SRI SUBEKTI TRIANA, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
83	19830626 200604 2 004	FITRI KRISTIANTI, S.E., Ak.	III/d	STAF	S1
84	19680809 199303 2 004	HENDAYANI, S.H.	III/d	PANITERA PENGGANTI	S1
85	198602122009041004	RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.	III/d	HAKIM NON PALU	S1
86	19810901 200904 1 003	ALJUNALLIADI, S.E., S.H., M.M.	III/d	FUNGSIONAL	S2
87	19830906 200904 2 005	ELNA HELNIARIKA, S.Kom., M.Kom.	III/d	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S2
88	19830411 200912 2 004	APRIYANI ADI UTAMI, S.E.	III/d	STAF	S1
89	19830411 200912 2 004	NURHAFINA NOVIANA, S.E.	III/d	FUNGSIONAL	S1
90	19860410 200912 1 002	SIDIK NUGRAHA, S.Kom.	III/d	KASUB BAG. RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	S1

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
91	198502272011011012	TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.	III/d	HAKIM NON PALU	S2
92	19850115 201503 2 001	HERA CAPRINA PERMATASARI, S.I.Kom., S.H.	III/c	STAF	S1
93	19890322 201503 1 001	YOGI ISKANDAR PAMUNGKAS PUTRA, S.H.	III/c	STAF	S1
94	19690202 199403 2 004	LIES HENDRAWANI	III/b	STAF	SMA
95	19720615 199403 2 003	LISNA INDRAWATI	III/b	STAF	SMA
96	19840527 201101 1 012	TIA ADISTIAN PASHA, S.T.	III/b	FUNGSIONAL	S1
97	19790516 200904 1 004	ANDRIE MAERI RUSBAYANA, A.Md.	III/b	FUNGSIONAL	D3
98	19820709 201101 2 009	NURUL YULIA DWI ASTUTI, S.I.Kom.	III/b	FUNGSIONAL	S1
99	19920215 201903 2 012	NISA WANGSITA, S.Psi.	III/b	STAF	S1
100	19950602 201903 2 009	YUNI CLARA, S.H.	III/b	STAF	S1
101	19900917 201903 2 008	MARTINA MAGDALENA BARASA, S.T.	III/a	STAF	S1
102	19950420 202012 2 003	ZENI PUTERI SIMANGUNSONG, S.Ak.	III/b	STAF	S1
103	19951215 202012 2 014	DEVIRA WIENA PRAMINTYA, S.Kom.	III/a	FUNGSIONAL	S1
104	19880716 201503 2 002	AYU PERMATA SARI.,A.Md	III/a	STAF	D3
105	199601192020122012	HANI NUR AINI, A.Md.	II/d	FUNGSIONAL	D3
106	19910820 202012 1 003	INDRA RIZKY FIRMANSYAH, A.Md.T.	II/d	STAF	D3
107	19960423 202012 2 012	RESTI APRILIA, A.Md.	II/d	STAF	D3
108	19961130 202012 2 008	FERGIE NOVITA WASSAHDDAD, A.Md.Ak.	II/d	STAF	D3
109	19750403 200701 1 002	SAEPULOH	II/c	STAF	SMA
110	19940801 202203 2 007	SRI ANGELA SIALLAGAN, A.Md.	II/c	STAF	D3
111	199501022022032014	PUPUT WULANSARI, A.md	II/c	STAF	D3
112	198609262023211018	BUDYAWAN HERIJANTO, S.E.	IX	PPPK	S1
113	197803152023211004	HERU BUDIYANTO, S.IP.	IX	PPPK	S1
114	198606122023212052	FITRIA NUR FAUZIAH, S.E.	IX	PPPK	S1
115	198603182023212022	RIA IRAWATI PUSPITASARI, A.Md.	VII	PPPK	D3

No	NIP BARU	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN
116	199706112024051003	LUKMAN ILMAN NURHAKIM, S.H.	III/a	STAF	S1
117	199902012024052001	OLIVIA WAHYU KUSUMANINGTYAS, S.H.	III/a	STAF	S1
118	200004222024052001	ANNISA AYU LESTARI, S.H.	III/a	STAF	S1

Tabel 1.4 - Data PPNPN/Honorer dan OutSourcing Pengadilan Tinggi Bandung 2024

NO.	NIH	NAMA
1	Pramubakti	CECEP SURAHMAN
2	Pramubakti	TENDI KOSTAMAN, S.H.
3	Satpam	DEDI LUSIYANA
4	Satpam	DEDI IRAWAN
5	Satpam	DADANG ANWAR
6	Pramubakti	EDDY EFFENDI
7	Satpam	NANTA SUWARNA
8	Pramubakti	HERI SUPRIYADI
9	Pramubakti	SAEFUL FAUZI SOBARI, SH.
10	Sopir	AHMAD SOLIHIN, S.H.
11	Sopir	HEDI
12	Pramubakti	WINA YUSTIDAMAYANTI, S.I.Kom.
13	Pramubakti	WIDA AMELIA, S.H.
14	Pramubakti	FATHIA FARAHNASH, S.E.
15	Pramubakti	IWAN SETIAWAN
16	Pramubakti	RIDZKI ANDIYONO PUTRO, S.Ak.
17	Pramubakti	AGHNIA RUSYDA, S.E.
18	Sopir	M. SAEFUL
19	Pramubakti	YOGI PERMADI, S.H.
20	Outsourcing	SENDI (OB)
21	Outsourcing	UJANG (OB)
22	Outsourcing	DEDE (OB)

NO.	NIH	NAMA
23	Outsourcing	ANGGA (OB)
24	Outsourcing	RIFKI (OB)
25	Outsourcing	ALFIN (SECURITY)
26	Outsourcing	AGUS (SECURITY)
27	Outsourcing	SURYANA (SECURITY)
28	Outsourcing	ASEP (MARBOT)

Table 4. Jumlah SDM Pengadilan Tinggi Bandung

NO.	JABATAN	JUMLAH SDM
1.	Ketua	1 orang
2.	Wakil Ketua	1 orang
3.	Hakim Tinggi	36 orang
4.	Hakim Tinggi Yustisial	1 orang
5.	Hakim Adhoc Tipikor	4 orang
6.	Hakim Yustisial	5 orang
7.	Hakim Non Palu	2 orang
8.	Panitera	1 orang
9.	Sekretaris	0 orang
10.	Panitera Muda	4 orang
11.	Kepala Bagian	2 orang
12.	Kepala Sub Bagian	4 orang
13.	Panitera Pengganti	26 orang
13.	JFT	7 orang
14.	Pelaksana (FU)	21 orang
15.	PPPK	4 orang
16.	PPNPN/ HONORER/OUTSOURCING	28 orang

Adapun komposisi sumber daya manusia berdasarkan pangkat/golongan dengan rincian sebagai berikut :

Table 5. Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

JENIS PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
IV/E	Pembina Utama	39	33,05%
IV/D	Pembina Utama Madya	4	3,38%
IV/C	Pembina Utama Muda	1	0,84%
IV/B	Pembina Tk. I	3	2,54%
IV/A	Pembina	19	16,10%
III/D	Penata Tk. I	20	16,94%
III/C	Penata	2	1,69%
III/B	Penata Muda Tk. I	8	6,77%
III/A	Penata	6	5,08%
II/D	Pengatur Tk. I	4	3,38%
II/C	Pengatur	3	2,54%
IX	-	3	2,54%
VII	-	1	0,84%
Non Pangkat	-	5	4,23%
Jumlah Total	-	118	100%

Sedangkan komposisi sumber daya berdasarkan pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Table 6. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan







JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
Strata III	7	5,93%
Strata II	56	47,45%
Strata I	43	36,44%
Diploma III	9	7,62%
SMA	3	2,54%
Jumlah Total	126	100%

A.

B. TUGAS POKOK & FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bandung selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :

TUGAS PENGADILAN TINGGI		FUNGSI PENGADILAN TINGGI	
	Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding		Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;
	Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya;		Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

	<p>Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta</p>		<p>Fungsi Pengawasan</p> <p>Yaitu fungsi mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;</p>
	<p>Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.</p>		<p>Fungsi Nasehat</p> <p>yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;</p>
			<p>Fungsi Administrasi</p> <p>yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan Administrasi Peradilan;</p>

KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

WAKIL KETUA

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata

melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata

2. Panitera Muda Pidana

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor

melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti

4. Panitera Muda Hukum

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

B. Bagian Umum dan Keuangan; melaksanakan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN terdiri atas:

1. **Subbag Rencana Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. **Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN terdiri atas:

1. **Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
2. **Subbag Keuangan dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL terdiri atas:

1. Pranata Komputer mempunyai tugas: Analisis sistem informasi, Perancangan sistem informasi, Perancangan sistem komputer, Perancangan dan pengembangan database.

2. Arsiparis mempunyai tugas: Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga; dan Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip vital; serta Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif

D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2024 terkait dengan kemajuan atau perubahan lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung antara lain:

1. Peningkatan pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan Tinggi Bandung khususnya masyarakat pencari keadilan, melalui pembangunan dan pengembangan inovasi baik berupa kebijakan maupun layanan secara digital, berikut peningkatan pelayanana kepada masyarakat sepanjang tahun 2024:
 - a. e-Peduli (elektronik Perlindungan, Pengaduan, Terkendali)
 - b. PTSP Mandiri (peningkatan layanan PTSP dengan tujuan membatasi pertemuan secara langsung antara petugas layanan dan penerima layanan, sehingga menghindari terjadinya pelanggaran kode etik bagi aparatur peradilan)
 - c. Peningkatan kemampuan petugas *back office* PTSP Mandiri dengan kemampuan penggunaan Bahasa Isyarat dan Tatacara Penerimaan Layanan bagi penyandang disabilitas.
 - d. Aplikasi E-Petahana Sigakum Jabar, merupakan layanan bagi satuan kerja antar instansi terkait dengan administrasi berkas perkara pidana dan layanan pidana lainnya, pada Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat dan layanan administrasi berkas pidana Tk Banding antara Pengadilan Negeri se-Wilayah Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Bandung.
 - e. Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Bandung, merupakan sarana dan prasarana pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap satker, melalui berbagai sajian data realtime dan pengawasan virtual secara langsung melalui CCTV online, sehingga Pengadilan Tinggi dapat selalu meng evaluasi kinerja dan capaian satuan kerja di bawahnya sehingga layanan yang diberikan kepada para pengguna layanan pengadilan selalu prima.

- f. Pada tahun 2024 akan memiliki fasilitas layanan bagi para pengguna layanan pengadilan tinggi bandung dengan lebih mudah melalui sarana dan prasarana drive true Digital Melayani.
2. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellent*), Asesmen surveilan merupakan kegiatan rutin tahunan untuk melihat sejauh mana penerapan ketujuh kriteria ICPE, pada tahun 2024, Pengadilan Tinggi Bandung dan pengadilan negeri se-Wilayah Jawa Barat telah memperoleh predikat “A Excellent”.
3. Evaluasi Zona Integritas oleh Tim Penilai Nasional (Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia). PT Bandung mengikuti Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemaparan tentang sejauh mana implementasi Pembangunan ZI di PT Bandung disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.
4. Pengadilan Tinggi Bandung Menyapa Pengadilan Negeri Se-Wilayah Jawa Barat, merupakan kebijakan dan inovasi Pengadilan Tinggi dalam hal pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan monitoring kepada satuan kerja tk pertama seluruh jawa barat, dengan adanya kegiatan tersebut maka fungsi pengawasan dan pembinaan menjadi lebih rutin, efektif dan efisien, serta pelaksanaan dapat dilakukan secara insidental apabila diperlukan.
5. Peningkatan SDM Aparatur Pengadilan baik Teknis dan Non Teknis melalui Pengikutsertaan Pendidikan dan Latihan serta Bimbingan Teknis yang diselenggarakan langsung oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
Untuk peningkatan manajemen Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Bandung Bidang Teknis/Non Teknis, selama Januari sampai dengan Desember 2024 sebanyak 11 (sebelas) Kegiatan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis, dan Sistematika Penyajian;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisisnya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja;

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja;


5. Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bandung;
- 2) Penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024
 - B. RENCANA KERJA TAHUN 2024
 - C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- 

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Pengadilan Tinggi Bandung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Bandung untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kerangka pendanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan bersifat indikatif. Dalam pelaksanaannya, Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Bandung akan mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan penjabaran dari Renstra tersebut menjadi alasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Tinggi Bandung.

1. VISI

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bandung merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bandung dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Bandung tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :



"MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG AGUNG".

2. MISI

Adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- 2) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Gambar 2.1 - Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Bandung



4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bandung pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan;

2) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direviu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut:

Table 7. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Terwujudnya proses peradilan-peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan baik untuk perkara Perdata, Pidana dan Tipikor.
			2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan Perkara yang tidak diajukan hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.
			3. Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan pengadilan	Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang puas terhadap layanan pengadilan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus

5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bandung menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan: Peningkatkan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan: perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja: persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.


Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah. Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.

Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.



MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Instansi : Pengadilan Tinggi Bandung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bandung Yang Agung

- Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan.**
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				Rp (ribu)
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	a. Belanja non operasional	44.743.258
			33,75%		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi	55%	44%	35%	33,75 %	33,75 %			b. Belanja gaji dan tunjangan	
			90%		3. Index Persepsi	98%	99%	90%	90%	90%			c. Belanja modal pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi	
												Belanja operasional	0	

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PAGU
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				Rp (ribu)
					Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan									
2	Tewujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	96%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	96%	96%	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pengiriman Berkas Perkara Pidana	555.860

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bandung memuat angka target kinerja Tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Dokumen rencana kinerja juga menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang diwujudkan oleh organisasi atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Table 8. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - Tipikor	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; - Perdata - Pidana - Tipikor	33,75%
		c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; - Perdata - Pidana - Tipikor	96%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

- Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bandung


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	d. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - Tipikor	100%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; - Perdata - Pidana - Tipikor	33,75%
		f. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding;	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; - Perdata - Pidana - Tipikor	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Bada Urusan Administrasi (BUA)	Rp.44.743.258.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI.	0
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 555.860.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. AKUNTABILITAS KINERJA
 - B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
 - C. REALISASI ANGGARAN
 - D. ANALISA EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA
- 

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di alokasikan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Renstra Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

CAPAIAN =	REALISASI	X 100%
	TARGET	

Gambar 3. Ilustrasi Rumus Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024 adalah rata-rata sebesar **104,00%**, secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024 telah tercapai. Adapun capaian kinerja tahun 2024 sebagai berikut

Gambar 4. Gukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Pidana - Tipikor - Perdata	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi - Pidana - Tipikor - Perdata	33,75%	33,91%	100,47%
c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	90%	99,80%	110,55%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			103,78%
SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; - Pidana - Tipikor - Perdata	96%	100%	104,16%
Rata-rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1 dan 2			103,92%

Table 9. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Sampai 2024 (Dalam Persen)

NO	SASARAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	100	100	100	100	100
		2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	88,95	101,69	108,57	116,41	100,47

		3. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding;	95,98	100,73	105,16	110%	110,55
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN TRATEGIS 1			94,98	100,81	104,58	105,28	103,78
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; - Perkara Perdata, Perkara Pidana, dan Perkara Tipikor	100	100	100	103,93	104,16
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2			100	100	100	103,93	104,16
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH SASARAN STRATEGIS			97,49	100,41	102,12	104,60	103,92

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, namun bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2023 pencapaian kinerja PT Bandung pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,68%.

EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1: Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Accountable

A. SASARAN STRATEGI 1 INDIKATOR 1: PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Dengan Jumlah Perkara Yang Diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014. Di mana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi.

**Table 10. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Sampai 2024
Sasaran Strategi 1 Indikator 1**

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tipikor	Jumlah Perkara	Perkara Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	2024	826	525	38	1389	1389	100%	100%	100%
	2023	807	458	67	1332	1332	100%	100%	100%
	2022	779	445	55	1279	1279	100%	100%	100%
	2021	740	472	44	1256	1256	100%	100%	100%
	2020	683	394	20	1096	1096	100%	100%	100%

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding

Volume perkara yang ditanganai dari mulai tahun 2020 hingga 2024 selalu meningkat walaupun demikian, perkara yang di putus tepat waktu, telah memenuhi target yaitu 100%, dimana untuk target tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%, maka capaian indikator kinerja ke 1 yaitu Persentase Perkara yang diputus tepat waktu sebesar 100%

B. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 2: PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah Perbandingan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan. Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi secara berturut-turut adalah sesuai tabel dibawah ini.

Table 11. Pengukuran Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Banding	Jumlah Perkara Yang tidak diajukan upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Presentasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2024	1389	471	33,75%	33,91	100,47
	2023	1332	485	35%	36,41%	104%
	2022	1279	793	35%	38%	108,57%
	2021	1256	562	44%	44,75%	101,69%
	2020	1096	523	55%	48,92%	88,95%

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bandung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai pada tabel 3.4 diatas, secara umum **Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 mencapai 100,47%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu, capaian kinerja turun sebesar 4,53% Jika dibandingkan Capaian selama 5 (lima) tahun yaitu dari periode 2020-2024 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 3 tahun belakang (2020-2024) selalu terdapat kenaikan kinerja.

Tren penurunan data capaian pada Indikator ke-2 (dua) ini tidak dapat sepenuhnya dalam kontrol dan pengaruh Pengadilan Tinggi Bandung sehingga capaian kinerja pada indikator ke 3.

C. SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR 3: INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Pengukuran index responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman *Survey* Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Layanan Publik. *Survey Index* Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan public terhadap Lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung. *Survey index* responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2024. Responden berjumlah 1302 (Seribu Tiga Ratus Dua) orang.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh pengguna layanan para Pengadilan Tinggi Bandung diantaranya, PNS pada lingkungan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat, PNS Non Pengadilan, Advokat, Pelajar/Mahasiswa, dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan pada umumnya, di tiap Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Metode *survey* ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik kuantitatif sebagai pelengkap.

Table 12. Pengukuran Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi

SASARAN STRATEGI	TAHUN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	2020	89,26%	93%	95,98%
	2021	99,72%	99%	100,73%
	2022	94,65%	90%	105,16%
	2023	98,66%	90%	109,62%
	2024	99,50%	90	110,55

Berdasarkan pada tabel 3.5 diatas, Realisasi Index responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi sebesar 99,50%. Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 90%, sedangkan Capaian dari Indikator diatas sebesar 110,55%. Keberhasilan capaian kinerja ini menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan peradilan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada pengadilan tingkat pertama. Ruang lingkup *survey* kepuasan masyarakat meliputi:

1. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

9. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Table 13. Pengukuran Index Responden Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
index responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan	90%	99,50%	110,55%

Table 14. Rata-rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Keterangan
Jumlah	4409	5081	4393	5069	5063	5064	5060	5051	5173	4929
NRR Per RL	3,39	3,90	3,37	3,89	3,89	3,89	3,89	3,88	3,97	3,79
NRR Tertimbang	0,38	0,43	0,37	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,42
IKM Unit Pelayanan	84,66%	97,56%	84,35%	97,33%	97,22%	97,24%	97,16%	96,99%	99,33%	94,65%

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ 3 (tiga) unsur terendah dari 9 (sembilan) indikator di atas antara lain:

3 (Tiga) Nilai Unsur Terendah

No.	Unsur	Nilai	Index	%
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan?	4393	3,37	84,35%
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?	4409	3,39	84,66%
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan?	5051	3,88	96,99%

- ✓ 3 (tiga) unsur tertinggi dari 9 (sembilan) indikator di atas antara lain:

✓ 3 (Tiga) Nilai Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai	Index	%
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan?	5173	3,97	99,33%
2	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan?	5081	3,90	97,56%
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI?	5069	3,89	97,33%

- ✓ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator: index responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi adalah sebesar 90%. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 99,50%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bandung berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.

- ✓ Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu, tahun 2024 capaian kinerja naik sebesar 0,93%.
- ✓ Jika dibandingkan Capaian selama 5 (tiga) tahun yaitu dari periode 2020-2024 maka dapat dilihat bahwa pencapaian selama 3 (tiga) tahun belakang (2020-2024) memiliki tren yang naik.
- ✓ Berdasarkan hasil perhitungan index responden stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi berikut dijelaskan monitoring & evaluasi dari 3 (tiga) nilai terendah:

Waktu Pelayanan:

- Waktu pelayanan atau penyelesaian pekerjaan yang memakan waktu lama agar dipercepat/dipersingkat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan;
- Untuk petugas PTSP agar diperhatikan jangan sampai terjadi kekosongan yang menyebabkan pengadilan tingkat Pertama harus menunggu dalam mendapat respon pelayanan

Persyaratan Pelayanan

Persyaratan yang telah di tentukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun untuk beberapa layanan akan dilakukan evaluasi kembali sehingga layanan lebih mudah, efektif dan efisien.

Sarana dan Prasarana

Sepanjang tahun 2024, pengadilan tinggi bandung mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari sarana prasarana PTSP Mandiri, dan Layanan Drive True Layanan Digital Pengadilan.

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR 1: PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Tahun 2024 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Hal ini mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Table 15. Persentase Salinan Putusan Perkara Yang Dikirim Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tipikor	Jumlah Perkara	Perkara Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2024	826	525	38	1389	1389	100%	100%	100%
	2023	807	458	67	1332	1332	100%	100%	100%
	2022	779	445	55	1279	1279	100%	100%	100%
	2021	740	472	44	1256	1256	96%	100%	104,16%
	2020	683	394	20	1096	1096	96%	100%	104,16%

Jumlah putusan perkara pada Tahun 2024 sebanyak 1389 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bandung langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu maksimal 3 hari setelah putusan

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut:

- ❖ Target tahun 2024 yang ditetapkan untuk indikator: Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bandung berhasil melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024.
- ❖ Jika dibandingkan dengan 5 (lima) tahun belakang yaitu tahun 2020 sampai 2024 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan efektivitas Pengadilan Tinggi Bandung dalam pengiriman putusan perkara.
- ❖ Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
 - Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerapkan SEMA Nomor I Tahun 2011. Dimana disebutkan bahwa salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - SOP Penyelesaian perkara telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - Adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dan bertanggung jawab.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DENGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (BENCHMARK) DI LEVEL NASIONAL (ANTAR PENGADILAN TINGGI)

Penghitungan capaian kinerja tidak hanya dilakukan dengan membandingkan antar tahun saja, tapi capaian kinerja dapat dikatakan lebih berhasil jika mampu disandingkan dengan level nasional, Adapun perbandingan capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Capaian Kinerja Tingkat Nasional dapat dilihat ditabel berikut:

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA NASIONAL PENGADILAN TINGGI LINGKUP PERADILAN UMUM TAHUN 2024 BADILUM NOMOR : 56/DJU.1/UND/OT.1.2/I/2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL PER INDIKATOR	CAPAIAN PER INDIKATOR PT BANDUNG
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	108.54%	100%
		2	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	125.95%	100,47%
		3	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	111.94%	110,55%
Rata-Rata Sasaran Strategis I				115.48%	103.67%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	106.91%	104,16%
Rata-Rata Sasaran Strategis II				106.91%	104,16%

Kesimpulan Umum

1. Pengadilan Tinggi Bandung menunjukkan capaian yang baik karena semua indikator di atas 100%, tetapi masih berada di bawah capaian nasional dalam hampir semua aspek.
2. Selisih terbesar terjadi pada indikator "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" dengan perbedaan 25.48%. Ini bisa menjadi area perbaikan bagi Pengadilan Tinggi Bandung.
3. Sasaran Strategis I memiliki margin lebih besar dibanding Sasaran Strategis II, yang berarti Pengadilan Tinggi Bandung lebih tertinggal dalam aspek transparansi dan akuntabilitas dibanding efektivitas pengelolaan perkara.

4. Pengadilan Tinggi Bandung tetap memiliki performa yang baik, tetapi ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan agar lebih mendekati atau melampaui capaian nasional.

Adapun faktor keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah:

- 1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik;
- 2) Perkara telah diputus tepat waktu;
- 3) Putusan majelis hakim telah memberikan kepuasan bagi pencari keadilan;
- 4) Pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan kepuasan bagi *stakeholder*;
- 5) Putusan perkara telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah:

- 1) Pengukuran kinerja menggunakan banyak aplikasi yang berbeda sehingga memerlukan waktu untuk melakukan monitoring;
- 2) Belum maksimalnya koordinasi dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal pengiriman berkas perkara banding;
- 3) Kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh Pengadilan Tinggi Bandung adalah terkait dengan indikator kinerja ke - 2 yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sesuai temuan badan pengawasan bahwa Indikator tersebut tidak Achievable sebagai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran, karena tidak sepenuhnya indikator tersebut dalam kendala Pengadilan Tinggi.

Capaian Kinerja ini selalu dipantau secara berkala melalui :

1. Monitoring dan evaluasi Pengukuran Capaian Kinerja melalui Aplikasi E-Cakra, E-SAKIP KOMDANAS setiap bulan dan triwulan dengan cara pengukuran capaian kinerja dengan mengumpulkan data kinerja dari kepaniteraan setiap bulannya dan diinput dalam aplikasi KOMDANAS,
2. Monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat bulanan pada semua bagian organisasi, untuk melihat sejauh mana capaian tersebut dan apakah perlu dilakukan reuiu terhadap capaian tersebut.
3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan Menggunakan Aplikasi SMART dan Bappenas PP 39, yang dilaporkan setiap bulan, triwulan dan semesteran.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Tinggi Bandung telah menerima 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yakni :

Table 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

No.	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Jumlah DIPA
1.	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.097500/2024	24 November 2023	42.718.258.000
2.	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099067/2024	24 November 2023	485.860.000

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 9 kali Revisi DIPA BUA dan 6 kali Revisi DIPA **BADILUM** sebagai berikut :

Table 17. Revisi DIPA BUA 01

No.	DIPA BUA (01)		
	24 November 2023	42.718.258.000	DIPA Awal
	Desember 2024	44.743.258.000	DIPA Akhir

Table 18. Revisi DIPA BADILUM 03

No.	DIPA BADILUM (03)		
	24 November 2023	485.860.000	DIPA Awal
	Desember 2024	555.860.000	DIPA Akhir

1) DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA)

DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Berikut ini pengertian dari 3 (tiga) jenis belanja tersebut menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, yakni:

a. Belanja Pegawai

Merupakan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan pensiunan serta Pegawai Honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Antara lain meliputi gaji dan tunjangan, uang makan, uang kehormatan Hakim Adhoc Tipikor.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan / atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan / atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar criteria belanja bantuan social serta belanja perjalanan.

Antara lain meliputi belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan / atau menambah nilai asset tetap / asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap / asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Antara lain meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal lainnya.


1.1 DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung (Revisi ke-7) Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 44.743.258.000,-** (*Empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) sebelumnya Pagu DIPA sebesar **Rp. 43.358.258.000,-** (*Empat puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*). Adapun dengan perincian pagu belanja sebagai berikut :

Table 19. Perincian PAGU Belanja

1.	Belanja Pegawai	:	Rp.	38.633.844.000,-	(86.35 %)
2.	Belanja Barang	:	Rp.	6.109.414.000,-	(13.65 %)
3.	Belanja Modal	:	Rp.	-	(0 %)

**GRAFIK 1
PAGU DIPA BUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024
BERDASARKAN JENIS BELANJA**




Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) di Pengadilan Tinggi Bandung

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung setelah revisi 7 adalah sebesar **Rp. 44.468.043.715,-** (*Empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah*) atau **99,38%**, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3. 15 - Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2024

1.	Belanja Pegawai	:	Rp.	38.412.926.756,-	(86.4 %)
2.	Belanja Barang	:	Rp.	6.055.116.959,-	(13.6 %)
3.	Belanja Modal	:	Rp.	-	(0 %)

**GRAFIK 2
REALISASI ANGGARAN DIPA BUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024
BERDASARKAN JENIS BELANJA**



JENIS ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
DIPA BUA	44.743.258.000	44.468.043.715	275.214.285	99,38%

2. DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM)

2.1 DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung terdiri dari 1 (satu) jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp. 555.860.000,- (*Lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*). DIPA Badilum 03 dengan 8 kali revisi. DIPA sebelumnya sebesar Rp. 485.860.000,- (*Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).

2.2 Realisasi Anggaran DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) di Pengadilan Tinggi Bandung

Realisasi Anggaran DIPA unit organisasi Badan Peradilan Umum (BADILUM) Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebesar Rp. 554.776.351,- (*Lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*). atau 99,81%.

Table 20. Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2024

JENIS ANGGARAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
DIPA BADILUM	555.860.000	554.776.351	1.083.649	99,81%

Table 21. Anggaran Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	44.743.258.000	44.468.043.715	99,38	275.214.285	0,62
2	Peningkatan Sarana dan Pra sarana	0,-	0,-	0	0	0

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN	%
	Aparatur Mahkamah Agung					
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	555.860.000	554.776.351	99,81	1.083.649	0.19
Jumlah		45.299.118.000	45.022.820.066	99,39	276.297.934	0,61

Table 22. Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	525	525
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	38	38
TOTAL		563	563

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Table 23. Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	267.500.000	266.550.100	99.64	949.900
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	28.566.000,-	28.398.800	99,41	167.200
TOTAL		296.066.000	294.948.900	99,62	1.117.100

Informasi Keuangan Perkara Yang Dibiayai Oleh Para Pihak (Perkara Perdata).

Table 24. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024

SISA 2023	MASUK 2024	PUTUS 2024	SISA 2024
37	744	692	89

Table 25 Laporan Keadaan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2024

URAIAN	SALDO AWAL (Dec 2023)	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR (Saldo awal + penerimaan – pengeluaran)
Biaya perkara	Rp. 18.409.600-	Rp. 127.350.000,-	Rp. 127,210.000-	Rp. 18.549.600,-

Adapun rincian biaya pengeluaran sebesar Rp150.000,00 adalah sebagai berikut:

Biaya Pemberkasan	: Rp.130.000
Biaya Meterai	: Rp. 10.000
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000</u>
Total	: Rp.150.000

Table 26. Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2024 yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<u>Program:</u> Dukungan manajemen & Pelaksanaan tugas teknis lainnya MA.	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	44.743.258.000	a. Belanja non operasional b. Belanja gaji dan tunjangan c. Belanja modal pengadaan perangkat pengelolaan data dan komunikasi	44.743.258.000	44.468.043.715	99,38%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<u>Kegiatan:</u> Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA						
		c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	<u>Program:</u> Peningkatan Sarana & Prasarana aparatur MA <u>Kegiatan:</u> Pengadaan Sarana & Prasarana di lingkungan MA						
						Belanja operasional	0	0	0

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Presentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengajuan tepat waktu	Program: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum	555.860.000	Belanja barang	555.860.000	554.776.351	99,81%

D. ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Rata-Rata Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%	
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%	
		Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00%	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	33,75%	33,91%	100,47%	
		Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan	90%	99,50%	110,55%	
	Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1				103,67%	
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	96%	100,00%	104,16%	
	Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2				104,16%	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik					103,92%
	Capaian Kinerja Keuangan DIPA 01 BUA		Rp44.743.258.000	Rp44.468.043.715	99,38%	99,60%
	Capaian Kinerja Keuangan DIPA 03 BADILUM		Rp555.860.000	Rp554.776.351	99,81%	
	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan					103,92%> 99,60%

KESIMPULAN :

Capaian Kinerja Fisik Sasaran 1 dan 2 yaitu Sebesar 103,92%

Capaian Kinerja Anggaran/Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,60 %

Karena Capaian Kinerja Fisik tahun 2024 (103,92 % > Realisasi Anggaran (99,60 %) maka dapat disimpulkan bahwa

Capaian Sasaran Strategis/ Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung dapat dicapai secara efisien

Realisasi Capaian Kinerja Anggaran pada Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024 adalah sebesar 99.60% seperti yang terlihat pada tabel di atas. Sedangkan Realisasi Capaian Kinerja Fisik semua sasaran strategis adalah sebesar 103,92% seperti yang terlihat pada tabel Analisa Efisiensi Capaian Kinerja di atas. Karena Capaian Kinerja Fisik tahun 2024 (103,92 % > Realisasi Anggaran (99,60 %) maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Sasaran Strategis/ Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bandung dapat dicapai secara efisien Untuk meningkatkan efisiensi kinerja yang lebih baik di tahun-tahun selanjutnya akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Tinggi Bandung;
- 2) Penguatan pembinaan dan pengawasan;
- 3) Koordinasi dengan Pengadilan Negeri agar segera mengirimkan berkas perkara yang mengajukan banding, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara yang masuk pada akhir tahun;
- 4) Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan memanfaatkan SIPP dan e-court dalam proses administrasi perkara;
4. Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL / DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

Table 27. ANALISA EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

No	Capaian Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Realisasi Capaian Kinerja Fisik	97,49%	100,41%	104,29%	104,00%	103,92%
2.	Realisasi Capaian Kinerja Keuangan	99,15%	98,95%	99,35%	99,51%	99,60%
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan		97,49%<99,15%	100,41%>98,95%	104,29%>99,35%	104,00%>99,51%	103,92%>99,60%
Kesimpulan		Tidak Efisien (Capaian Kinerja Fisik kurang dari Capaian Kinerja keuangan)	Efisien (Capaian Kinerja Fisik Lebih Besar dari Capaian Kinerja keuangan)	Efisien (Capaian Kinerja Fisik Lebih Besar dari Capaian Kinerja keuangan)	Efisien (Capaian Kinerja Fisik Lebih Besar dari Capaian Kinerja keuangan)	Efisien (Capaian Kinerja Fisik Lebih Besar dari Capaian Kinerja keuangan)

KESIMPULAN :

Dari Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja berdasarkan data realisasi capaian kinerja fisik dan realisasi capaian kinerja keuangan tahun 2020-2024 secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bandung cenderung meningkat dan dapat dicapai secara efisien

1. Efisiensi Pengadaan Barang Jasa

Pada tahun 2024, tidak terdapat paket pengadaan barang dan jasa karena Pengadilan Tinggi Bandung tidak mendapatkan anggaran Belanja Modal

2. Efisiensi Biaya Perkara

Efisiensi biaya perkara hanya dihitung untung perkara pidana dan pidana tipikor, dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024. Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada label berikut:

**Tabel 3.28 -Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2024
Pada Pengadilan Tinggi Bandung**

Pagu	Target	Target Biaya	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Anggaran	Perkara	per perkara	Anggaran	Perkara	Biaya per perkara
Rp.296.066.000	470 Perkara	Rp. 629.927	Rp. 294.949.900	563 perkara	Rp.523.889.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi biaya per perkara. dengan anggaran kegiatan perkara hukum perseorangan yang dianggarkan sebesar **Rp.296.066.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)** yang ditargetkan untuk penyelesaian 470 perkara pidana dan pidana Tipikor, Pengadilan Tinggi Bandung berhasil menyerap realisasi anggaran sebesar **Rp.294.949.900 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** untuk menangani 563 Perkara Pidana dan Pidana Tipikor dengan biaya per perkara sebesar **Rp.523.889** dari semula **Rp 629.927** dengan demikian terdapat efisiensi biaya perkara sebesar **Rp. 106.038 (Seratus Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah)**

3. Efisiensi SDM

Salah satu bentuk optimalisasi SDM internal selain melalui pengembangan kompetensi adalah melalui penataan komposisi SDM. Komposisi SDM jabatan inti (*core*) dan jabatan penunjang (*support*) yang tepat dapat menjadi indikator penting seberapa efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi. Penataan komposisi Jabatan SDM Core-Support pada Pengadilan Tinggi Bandung dilaksanakan sebagai wujud sinergi antara fungsi organisasi dan SDM. Komposisi SDM pada tahun 2024 adalah sebanyak 70,17% tenaga teknis

(hakim, tenaga kepaniteraan dan kejurusitaan) dan 29,87% tenaga non teknis (pegawai kesekretariatan: kepegawaian, keuangan, dan umum). Dalam pemenuhan komposisi dimaksud, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi sebagai berikut :

1. Mengembangkan aplikasi kesekretariatan sehingga kebutuhan 5DM yang menangani administratif dapat dikurangi sehingga dapat dialihkan untuk menangani tugas teknis, dan;
2. Memprioritaskan pengisian jabatan melalui mutasi pada formasi kelompok jabatan *core*;
3. Melakukan redistribusi tenaga PPPK dan PPNP untuk diperbantukan di bagian teknis.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. REKOMENDASI



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2024 mencantumkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kerja. Secara umum sasaran strategi yang telah berhasil dicapai Pengadilan Tinggi Bandung, dengan rata-rata capaian sebesar 103,92% dari 4 (empat) Indikator kerja, hal tersebut juga didukung oleh faktor arah dan kebijakan pimpinan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan pelayanan terhadap pengguna layanan pengadilan, peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah di realisasikan anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Sebesar Rp. 44.468.043.715,- dari total DIPA 01 (BUA) Rp. 44.743.258.000,- atau 99,38% dan Anggaran DIPA 02 (Badan Peradilan Umum) telah direalisasikan sebesar Rp. 554.776.351 atau 99,81% , - dari total DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp. 555.860.000.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang di hadapi oleh pengadilan tinggi adalah terkait dengan indikator kinerja ke - 2 yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, sesuai temuan badan pengawasan bahwa Indikator tersebut tidak Achievable sebagai indikator kinerja dalam pencapaian sasaran, karena tidak sepenuhnya indikator tersebut dalam kendala Pengadilan Tinggi.

Semua kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut akan menjadi focus perbaikan di masa mendatang . oleh sebab itu untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Tinggi Bandung dalam melaksanakan tugasnya akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan .
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.



LAMPIRAN



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : 279/KPT.W11-U/SK.RA1.1/XII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bandung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045;

4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan ...



5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 Hal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.


KESATU : ...



- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Bandung Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 31 Desember 2024



Tembusan :


1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Pembentukan Tim Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pada Pengadilan Tinggi
Bandung
Nomor : 279/KPT.W11-U/SK.RA1.1/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI BANDUNG TAHUN 2024**

No	Jabatan dalam Tim	Nama Jabatan
1.	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
2.	Koordinator Validasi Data	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
3.	Ketua	Drs. Djamaluddin D.N., S.H., M.Hum. (Panitera)
4.	Sekretaris	Dani Adhia Wardana, S.T. (Plt. Sekretaris)
5.	Anggota	1. Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H. (Panitera Muda Perdata) 2. Sugiharto, S.H., M.H. (Plt. Panmud Pidana) 3. Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H. (Panitera Muda Tipikor) 4. Ridwan Nurdin, S.H. (Panitera Muda Hukum) 5. Sri Suratno Wibowo, S.T. (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga) 6. Ary Faridah, S.Si., M.M. (Plt. Kasubbag Keuangan dan Pelaporan) 7. Elna Helniarika, S.Kom., M.Kom. (Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi) 8. Devira Wiena Pramintya, S.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama) 9. Indra Rizky Firmansyah, A.Md.T. (Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana)
6.	Tim Pereviu Laporan	1. Ummi Hani, S.Sos. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian) 2. Sidik Nugraha, S.Kom. (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran) 3. Martina Magdalena Barasa, S.T. (Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan) 4. Heru Budiyanto, S.IP. (Perencana Ahli Pertama)





KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025**

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tentang Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi Bandung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :: **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Bandung agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang Valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bandung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Januari 2025


Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.HUM.

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta

Lampiran I:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan
Tinggi Bandung.
Nomor: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025**

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG
INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG RI

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</p> <p>----- X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasasn Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang di putus dan diminutasi pada tahun 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus untuk perkara Tipikor Penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		<p>2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI</p> <p>----- X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN BERJALAN</p> </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>3. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan pengadilan;</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>INDEX PERSEPSI KEPUASAN STAKEHOLDER</p> </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 denegan nilai konversi internal IKM Index Harus ≥ 	Panitera Dan Sekretaris	Sisuper (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu; Perkara: - Pidana - Tipikor - Perdata	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU ----- X 100% JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Salinan Putusan Perkara diberikan langsung kepada para pihak. 	Panitera	E-Cakra(elektronik Capaian Kinerja),Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



 KETUA

MOH. EKA KARTIKA E.M.

Lampiran II:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
Nomor: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI BANDUNG**

SASARAN 1 INDIKATOR 1 (Perkara Perdata):

Kamus IKU	
Nama	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	$PTW [perdata] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PTW [perdata] = Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu
	A = Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan tepat waktu
	B = Jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasasi pada tahun Berjalan
Satuan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 1 (Perkara Pidana):

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Pidana yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut
Formula Perhitungan	$PTW [pidana] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PTW [pidana] = Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu
	A = Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan tepat waktu
	B = Jumlah Perkara Pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun Berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	<p>< 50% Buruk</p> <p>50 – 70% Baik</p> <p>>70% Sangat Baik</p>
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 1 (Perkara Tipikor):

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu. Perkara Tipikor yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 2 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutesi perkara
Formula Perhitungan	$PTW [tipikor] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	PTW [Tipikor] = Penyelesaian Perkara Tipikor Tepat Waktu
	A = Jumlah Perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun berjalan tepat waktu
	B = Jumlah Perkara Tipikor yang diputus dan diminutasi pada tahun Berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan Perkara Tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 2

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Definisi	Mengukur jumlah perkara banding yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.
Formula Perhitungan	$TMUHK = \frac{A}{B} \times 100\%$
	TMUHK = Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	A = Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
	B = Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPD
Periode Pengambilan Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambilan Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

SASARAN 1 INDIKATOR 3

Kamus IKU	
Nama IKU	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan pelayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,

Formula Perhitungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Satuan Digunakan	Index skala 4 dengan representasi Persentase (sekala 100%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi SiSUPER
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

SASARAN 2 INDIKATOR 1

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.
Formula Perhitungan	$SDTP[perdata] = \frac{A}{B} \times 100\%$
	SDTP [Perdata] = salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
	A = Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu
	B = Jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)

Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Sumber Data	e-Cakra (Elektronik Capaian Kinerja), Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan

Lampiran III:
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pada Pengadilan Tinggi Bandung.
Nomor: W11.U/28A/OT.01.3/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Analisa IKU terhadap pemenuhan kriteria SMART, yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* yang diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana laporan analisa berikut ini:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI}}{\text{JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS PADA TAHUN BERJALAN}} \times 100\%$
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i>

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU</td> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>X 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS</td> </tr> </table>	JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA		YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU		-----	X 100%	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS	
JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA											
YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU											
-----	X 100%										
JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS											

B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time Bound* (SMART), yaitu:

1. **Specific (Jelas)**

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja (tidak berdwimakna/ bermakna ganda).

2. **Measurable**

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk menentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai.

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan informasi yang dimiliki yang akan menghidupkan hasil program.

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuatifikasi akan lebih mudah untuk mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

3. **Achievable**

Indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang

bersangkutan atau tidak, dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

4. ***Relevant***

Suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. ***Time Bond***

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu.

C. Analisa IKU PT Bandung terhadap Kriteria SMART

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU</p> <p>-----X 100%</p> <p>JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN</p> </div>	SK Ketua Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan, sehingga wajib bagi setiap pengadilan untuk mematuhi standar jangka waktu penyelesaian perkara, sesuai dengan tingkatan pengadilan Untuk PT Bandung sebagai	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP), Dan terhubung dengan aplikasi e-Cakra PT Bandung, maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode Kapan dapat dicapai.	Penyelesaian perkara secara tepat waktu, meski merupakan tuisi utama, sehingga dalam kendali organisasi, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dan pemenuhan hak layanan kepada para pihak sudah, Walaupun dibantu melalui CMS, yang dapat memastikan ketersediaan sumber data, kendala dari tingkat kompleksitas yang berbeda di masing-masing jenis	Penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh SK KMA tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan	Berdasarkan SOP penyelesaian perkara dan system di SIPP, capaian hasil kinerja IKU ini bisa dicapai per 3 (tiga) bulan untuk di pengadilan tingkat pertama dan 240 hari untuk di Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
		<p>pengadilan tingkat banding, jangka waktu penanganan perkara diatur paling lama 3 bulan sejak perkara diterima.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan tingkat banding.</p>			<p>perkara, membutuhkan strategi tersendiri untuk mewujudkan ketepatan waktu penanganan perkara. Oleh karena itu, indikator ini meskipun merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai,</p> <p>dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI</p>	<p>pada Pedoman Standar pelayanan peradilan.</p>
	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA YANG TIDAK DIAJUKAN HUKUM KASASI</p> <p style="text-align: center;">----- X 100%</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS</p> </div>	<p>Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran</p>	<p>Dari capaian kinerja tahun 2023, yaitu 33,75% total perkara putus di tingkat banding yang mengajukan kasasi, berarti masih banyak putusan tingkat banding yang belum bisa diterima oleh</p>	<p>Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p>	<p>Karena durasi waktu penyelesaian perkara bisa melewati tahun anggaran, maka pelaporan capaian</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
			<p>dengan apa yang diinginkan.</p> <p>Untuk mengukur kinerja pengadilan, dengan semakin sedikit upaya hukum, maka semakin banyak putusan pengadilan yang dapat diterima oleh para pihak/para stakeholder.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini memenuhi kriteria spesifik, karena bersifat khusus untuk pemenuhan kebutuhan layanan di Pengadilan.</p>	<p>Perkara / SIPP) yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tingkat Pertama, serta terintegrasi dengan e-Cakra maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai</p>	<p>para pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan kinerja, diantaranya melalui kerja sama dengan Balitbang Diklat dengan upaya peningkatan kompetensi para hakim dll serta monitoring hasil putusan atau penguatan yurisprudensi.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.</p>	<p>dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para</p>	<p>kinerja melalui indikator ini, menggunakan pendekatan jangka waktu penanganan perkara, sehingga akan terdapat catatan berapa perkara dalam status proses/belum bisa dihitung sebagai upaya hukum.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder	Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparatur penyelenggara membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Keputusan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website pengadilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka indikator ini dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.	Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun oleh Menteri PAN RB sebagai area hasil sebagai sarana untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi pada masyarakat/penikmat layanan publik. merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi	Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan selain atas substansi hukum juga otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan keperluan	Indikator ini dilakukan dengan bantuan system atau aplikasi yang biasanya dimintakan kepada responden setelah yang bersangkutan menerima layanan dari karena menggunakan aplikasi, survei ini bisa diakses oleh responden kapan saja dan dimana

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa					
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>	
			Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan layanan publik. Karena pengadilan adalah unit penyelenggara layanan publik, maka indikator ini memenuhi kriteria spesifik.				manajemen lainnya	
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{JUMLAH SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU}}{\text{JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG DIPUTUS}} \times 100\%$	SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, mengatur batas waktu	Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada Aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Kewajiban Jumlah	Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar ingkrah atau	Dengan diterimanya Salinan putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan	penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju telah diatur batas waktunya, yaitu 14 hari	

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			<i>Specific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Achievable</i>	<i>Relevan</i>	<i>Time Bond</i>
		<p>penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan di Pengadilan, Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan.</p>	<p>Penelusuran Perkara / SIPP / eCourt / eBerpadu)</p> <p>Yang terintegrasi den e-Cakra maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai</p>	<p>eksekusi putusan dan rawan berpotensi adanya pemanfaatan oleh calo perkara. Namun karena bisa dikendalikan oleh internal organisasi dan dibantu by system monev/pelacakan,</p>	<p>manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak</p>	<p>kerja sejak putusan diucapkan. Sehingga jika pengiriman dilakukan melebihi dari batas waktu tersebut, dapat mengurangi capaian kinerja pengadilan.</p>	


D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari hasil analisa/penjelasan pada tabel analisa di atas, penilaian IKU dengan menggunakan pendekatan kriteria SMART, berdasarkan tuisi Pengadilan Tinggi Bandung, kebijakan/regulasi dan *case management system* (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / *e-Court* / e-Berpadu) serta Terintegrasinya dengan Aplikasi e-Cakra Pengadilan Tinggi Bandung. Dari sifat *specific*, keempat IKU di atas telah memenuhi syarat khusus dan sebagai bentuk pelaksanaan tuisi yang tidak terdapat pada instansi/unit kerja kementerian/lembaga lain.



Demikian juga dengan kriteria lainnya, *measureable*, *achievable*, *relevant* dan *time bound*, keempat IKU tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat tersebut, sebagaimana pada penjelasan pada kolom - kolom di atas.


Oleh karena itu, keempat IKU tersebut bisa dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedua sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bandung, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.


POHON KINERJA PENGADILAN TINGGI BANDUNG 2025



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Bandung selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung







Eselon III Sekretaris

ESELON IV KESEKRETARIATAN

- KEGIATAN
- SASARAN
- INDIKATOR

KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

1. Terwujudnya urusan bagian Perencanaan
2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Perencanaan

1. Terlaksananya Pengelolaan urusan bagian Rencana, Program dan Anggaran
2. Terlaksananya Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Rencana, Program dan Anggaran

1. Pengelolaan administrasi rencana program
2. Pengelolaan administrasi rencana anggaran
3. Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Rencana, Program dan Anggaran

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TI

1. Terwujudnya urusan bagian Kepegawaian
2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepegawaian
3. Terwujudnya Direktif Pimpinan tepat waktu

1. Terlaksananya Pengelolaan urusan bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
2. Terlaksananya Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
3. Terlaksananya Direktif Pimpinan tepat waktu

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian
2. Pengelolaan administrasi Organisasi
3. Pengelolaan administrasi Tata Laksana
4. Pengelolaan urusan Teknologi Informasi
5. Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
6. Pelaksanaan Tugas Direktif Pimpinan selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sesuai IKU

KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

1. Terwujudnya urusan bagian Umum
2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Umum

1. Terlaksananya pengelolaan urusan bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
2. Terlaksananya Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
3. Terlaksananya Pengelolaan, Pengolahan dan Penyajian Arsip
4. Terlaksananya urusan direktif Pimpinan tepat waktu

1. Pengelolaan administrasi bagian Tata Usaha
2. Pengelolaan administrasi bagian Rumah Tangga
3. Pengelolaan Arsip
4. Pengolahan dan Penyajian Arsip
5. Terlaksananya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
6. Pelaksanaan Tugas Direktif Pimpinan selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sesuai IKU

KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN

1. Terwujudnya urusan bagian Keuangan
2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Keuangan
3. Terwujudnya program peningkatan penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03

1. Terlaksananya pengelolaan urusan bagian Keuangan dan Pelaporan
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Keuangan dan Pelaporan
3. Terlaksananya program peningkatan penyerapan anggaran DIPA 01
4. Terlaksananya program peningkatan penyerapan anggaran DIPA 03

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan
2. Pengelolaan Administrasi Pelaporan
3. Terlaksananya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Keuangan dan Pelaporan
4. Terlaksananya program peningkatan penyerapan anggaran DIPA 01
5. Terlaksananya program peningkatan penyerapan anggaran DIPA 03

Pelaksana (Bagian Kesekretariatan)

Eselon IV (Bagian Kepaniteraan)

PELAKSANA BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

- Pelaksana Kepaniteraan Muda Perdata
1. Terwujudnya Pengelolaan administrasi perkara Perdata
 2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Perdat
 3. Terwujudnya administrasi tata usaha Kepaniteraan Perdata
 4. Terwujudnya pengelolaan administrasi Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

- Pelaksana Kepaniteraan Muda Pidana
1. Terwujudnya Pengelolaan administrasi perkara Pidana
 2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Pidana
 3. Terwujudnya administrasi tata usaha Kepaniteraan Pidana
 4. Terwujudnya pengelolaan administrasi Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

- Pelaksana Kepaniteraan Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
1. Terwujudnya Pengelolaan administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi
 2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi
 3. Terwujudnya administrasi tata usaha Kepaniteraan Tindak Pidana Korups
 4. Terwujudnya pengelolaan administrasi Salinan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

- Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum
1. Terwujudnya administrasi perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 2. Terwujudnya administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Hukum
 3. Terwujudnya administrasi tata usaha Kepaniteraan Hukum
 4. Terwujudnya penyelesaian perkara Perdata, Pidana, dan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

SASARAN

1. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi perkara Perdata tepat waktu
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Perdata
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
4. Terlaksananya proses dan pengelolaan administrasi Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

1. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi perkara Pidana tepat waktu
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Pidana
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi tata usaha pada bagian Kepaniteraan Pidana
4. Terlaksananya proses dan pengelolaan administrasi Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

1. Terlaksananya proses penyelesaian administrasi perkara Tindak Pidana Korupsi tepat waktu
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen monitoring dan evaluasi pada bagian Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi
3. Terlaksananya pengelolaan administrasi tata usaha pada bagian Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi
4. Terlaksananya proses dan pengelolaan administrasi Salinan putusan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara Perdata, Pidana, dan tindak Pidana Korupsi yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
3. Terlaksananya pengelolaan dokumen monitoring dan evaluasi pada Kepaniteraan Hukum
4. Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi tata usaha Kepaniteraan Hukum

INDIKATOR

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;
3. pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
5. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
6. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
9. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
11. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
2. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
3. pelaksanaan registrasi perkara banding;
4. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
5. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
6. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
7. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
8. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
9. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
10. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
12. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
2. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
3. pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A;
4. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus;
5. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tipe A beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
7. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
9. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Eselon IV (Bagian Kesekretariatan)

KEGIATAN

Perencana
Terwujudnya pelaksanaan program perencana

Pelaksana Sub Bag Rencana, Program dan Anggaran
Terwujudnya pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pranata Komputer
Terwujudnya pelaksanaan Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

Arsiparis
Terwujudnya pelaksanaan kearsipan

Pelaksana Sub Bag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Terwujudnya pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, ~~penelolaan~~

Pustakawan
Terwujudnya pelaksanaan kepastakaan

Pelaksana Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga
Terwujudnya pelaksanaan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN
Terwujudnya pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan APBN

Pelaksana Sub Bag Keuangan dan Pelaporan
Terwujudnya penyiapan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan

SASARAN

Terlaksananya kegiatan dan pengelolaan analisa perencana

1. Terlaksananya Pengelolaan administrasi rencana program
2. Terlaksananya pengelolaan administrasi rencana anggaran
3. Terlaksananya engelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Rencana, Program dan Anegaran

Terlaksananya Kegiatan teknologi informasi berbasis komputer

Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Arsip

1. Terlaksananya Pengelolaan administrasi urusan bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Terlaksananya kegiatan pengorganisasian dan pengkajian data pustaka

1. Terlaksananya Pengelolaan administrasi urusan bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
2. Terlaksananya Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Terlaksananya kegiatan analisis pengelolaan keuangan

1. Terlaksananya pengelolaan administrasi urusan bagian Keuangan dan Pelaporan
2. Terlaksananya pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Keuangan dan Pelaporan

INDIKATOR

1. Mengidentifikasi permasalahan
2. Merumuskan permasalahan
3. Inventarisasi dan identifiikan data primer dan sekunder
4. Mengolah, menganalisis, dan menyajikan data informasi
5. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana
6. Melakukan persiapan dan mengolah data evaluasi rencana pembangunan tahunan

1. Pengelolaan administrasi rencana program
2. Pengelolaan administrasi rencana anggaran
3. Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Rencana, Program dan Anggaran

1. Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi
2. Persentase pengembangan system informasi yang terdokumentasi
3. Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti

1. Pengelolaan arsip dinamis;
2. Pengelolaan arsip statis;
3. Pembinaan kearsipan; dan
4. Pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.

1. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Pengelolaan urusan Teknologi Informasi
3. Pengelolaan dokumen administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

1. Pengorganisasian koleksi pustaka / sumber informasi
2. Pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi

1. Pengelolaan administrasi Persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, dan keprotokol dan hubungan masyarakat
2. Pengloalan administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1. Persentase pengelolaan uang persediaan yagn akuntabel.
2. Persentase pengelolaan pembayaran yang akuntabel dan tepat waktu
3. Persentase pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan tepat waktu.
4. Persentase pelaksanaan analisis laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
5. Persentase pemungutan atau pembayaran atas kewajiban kepada negara yang akuntabel dan tepat waktu.
6. Persentase laporan pertanggungjawa ban keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

1. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Pelaporan
2. Pengelolaan dokumen direktif Pimpinan selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sesuai IKU
3. Pengelolaan administrasi monitoring dan evaluasi pada bagian Keuangan dan Pelaporan



PENGADILAN TINGGI BANDUNG